



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresiik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD HAFID BIN KUMAI DI ALS DONI**
2. Tempat Lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 2 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Banjarmelati RT 02/RW.04 , Desa Banjarworo , kecamatan Bungilan , Kabupaten Tuban / bertempat tinggal di Desa Kembangan , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 10 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 10 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 16 Maret 2022 Nomor Reg. Perk. : PDM-13/Gsk/Eoh.2/2/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HAFID BIN KUMAI DI ALS DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HAFID BIN KUMAI DI ALS DONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Yaris
No.Polisi : A-12227 FY warna putih Tahun 2018 bermaterai
Rp.10.000;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type RENO 6 ;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih No.Polisi : A
- 1227 FY Tahun 2018 beserta 2 (dua) kunci kontak , STNK ,
dan BPKB ;

Dikembalikan kepada saksi TOMI WIJANARKO

- 1 (satu) buah HP OPPO A71 warna Rosegold dengan
SIMCARD I : 085745120715 , SIMCARD II : 089652587210 ;
- 1 (satu) baju lengan panjang merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Hayate warna putih No.Pol
W 6203 LV Tahun 2011 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hayate warna putih
No.Pol W 6203 LV Tahun 2011 an.Yuliani

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu) rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap atas pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 03 Februari 2022 Nomor : PDM-13/GRSIK/Euh.2/Gsk/02/2022, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD HAFID BIN KUMAI DI ALS. DONI**, pada hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah milik saksi SITI SULISTIOWATI yang berlokasi di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sedari awal telah memiliki niat jahat untuk mencari mobil yang dijual oleh pemiliknya dengan maksud berpura-pura menjadi konsumen yang berniat untuk melakukan transaksi jual-beli mobil untuk kemudian terhadap mobil tersebut dapat Terdakwa kuasai tanpa melakukan pelunasan pembelian mobil untuk selanjutnya terhadap mobil Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, untuk merealisasikan niatnya tersebut, di hari Minggu/Tanggal 28 Nopember 2021, Terdakwa terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui media sosial *Facebook* untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target/korban dan secara kebetulan pada jendela *Facebook/timeline Facebook* muncul seseorang (belakangan diketahui adalah saksi TOMI WIJANARKO) yang menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 dan mencantumkan nomor HP pemilik yang bisa dihubungi jika berminat, setelah menemukan target, Terdakwa kemudian menghubungi nomor pemilik kendaraan tersebut dan memperkenalkan diri bukan nama Terdakwa melainkan menggunakan nama samaran yakni "DONI ADMAJA" dan menyampaikan niatannya untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 sebagaimana yang termuat dan diiklankan oleh saksi TOMI WIJANARKO dengan disertai pengajuan penawaran harga pembelian mobil sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan atas penawaran tersebut saksi TOMI WIJANARKO meminta waktu kepada Terdakwa untuk mempertimbangkan;

Bahwa untuk memperlancar serta memperkuat keyakinan saksi TOMI WIJANARKO bila Terdakwa memang sungguh-sungguh berminat untuk membeli mobil dan meyakinkan bila secara profil Terdakwa memang orang yang dari segi finansial mampu untuk melakukan pelunasan/pembayaran atas nilai mobil yang ditawarkan, Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan penawaran untuk membeli rumah milik sdr. PONCO yang berlokasi di Jalan Bali Perum GKB, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, menghubungi sdr. PONCO dan menyampaikan niatannya untuk melakukan transaksi atas rumah yang ditawarkan tersebut dengan tentunya Terdakwa memang sedari awal tidak ada niat untuk melakukan transaksi pembelian atas rumah tersebut melainkan hanya untuk menjadikan rumah tersebut sebagai lokasi transaksi jual-beli mobil dengan saksi TOMI WIJANARKO serta nantinya terhadap rumah tersebut akan diakui oleh Terdakwa sebagai rumah milik saudaranya, dan untuk merealisasikan niatannya tersebut Terdakwa di hari Sabtu/Tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB datang berkunjung ke rumah di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan bertemu dengan pemilik rumah yakni saksi DEWI SULISTIOWATI, pada kesempatan pertama tersebut Terdakwa pun menggunakan nama samaran dengan memperkenalkan diri sebagai "DONI HAFID ATMAJA" dan menyampaikan niatannya untuk melakukan penawaran atas rumah milik saksi DEWI SULISTIOWATI dengan terlebih dahulu menanyakan harga dari rumah tersebut dan dijawab oleh saksi SULISTIOWATI bila rumahnya dijual dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), atas pemberitahuan tersebut Terdakwa menyampaikan "*inggih Ibu, saya pikir-pikir dulu*", dan ketika ditanyakan oleh saksi SULISTIOWATI pembelian rumah tersebut untuk diri pribadi Terdakwa ataukah untuk orang lain, Terdakwa untuk meyakinkan saksi SULISTIOWATI bila ia benar-benar serius akan mempertimbangkan tawaran untuk pembelian rumah tersebut dengan menyampaikan "*saya kan dapat warisan dari orang tua, adik saya alhamdulillah diterima di pabrik smelter dan rencananya mau saya belikan rumah*", setelah melihat-lihat rumah tersebut Terdakwa berpamitan pulang kepada saksi SULISTIOWATI dan berjanji akan menghubungi beberapa hari kemudian apabila memang berminat atau tidak membeli rumah tersebut;

Halaman 5 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menemukan lokasi transaksi mobil, Terdakwa pada hari Minggu/Tanggal 05 Desember 2021, kembali menghubungi saksi TOMI WIJANARKO dan menanyakan tawaran harga pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) apakah mengiyakan atau tidak dan saksi TOMI WIJANARKO karena melihat tawaran harga dari Terdakwa tersebut atas yang relatif tinggi kemudian menyampaikan setuju atas tawaran harga dari Terdakwa tersebut sembari menanyakan mekanisme transaksi, pengecekan dan pengambilan kendaraan, dan Terdakwa menyampaikan bila saat ini belum sempat melihat ke lokasi/tempat kediaman saksi TOMI WIJANARKO untuk melakukan transaksi dan pengambilan kendaraan, dan Terdakwa meminta saksi TOMI WIJANARKO untuk membawakan kendaraan tersebut ke lokasi yang Terdakwa tentukan dan untuk meyakinkan saksi TOMI WIJANARKO agar mau melakukan hal tersebut dan memperlihatkan bila Terdakwa memang benar-benar akan membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO tersebut, Terdakwa menyampaikan akan mengganti uang transport saksi TOMI WIJANARKO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan teknis pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lebih dahulu dengan mekanisme transfer sementara sisanya akan Terdakwa bayar secara tunai pada saat bertemu dengan saksi TOMI WIJANARKO, dan Terdakwa meminta saksi TOMI WIJANARKO untuk bertemu dengannya di sebuah rumah yang diakui olehnya sebagai rumah saudaranya di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi TOMI WIJANARKO mengiyakan, dan setelah berhasil meyakinkan saksi TOMI WIJANARKO untuk membawakan kendaraannya pada lokasi yang telah ditentukan Terdakwa tersebut, berikutnya Terdakwa memastikan skenario pembelian mobil milik saksi TOMI WIJANARKO tersebut yang akan berlangsung di rumah saksi SITI SULISTIOWATI dengan menghubungi saksi SITI SULISTIOWATI dan menyampaikan bila ia berminat untuk membeli rumah milik saksi SITI SULISTIOWATI dengan harga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pajak ditanggung bersama, atas tawaran tersebut saksi SITI SULISTIOWATI menyampaikan bila untuk harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak menjadi persoalan hanya untuk pajak agar Terdakwa sendiri yang membayar, atas penyampaian tersebut Terdakwa mengiyakan sembari menyampaikan persyaratan bila saksi SITI SULISTIOWATI mau membantunya untuk berpura-pura menjadi saudaranya dan membantunya dalam melakukan penawaran terhadap harga mobil yang hendak Terdakwa beli agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah, dan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi SITI SULISTIOWATI menolak dengan kata-kata *"saya nggak bisa pak, saya tidak pernah terlibat jual-beli mobil seperti itu"*, yang dijawab oleh Terdakwa *"ya sudah ibu, nanti saya jelaskan pas ketemu di rumah"*, sembari menyampaikan bila Terdakwa akan mengunjungi rumah saksi SITI SULISTIOWATI di hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Halaman 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi SITI SULISTIOWATI di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan dipersilahkan masuk oleh saksi SITI SULISTIOWATI, dan saksi SITI SULISTIOWATI sempat menanyakan permintaan Terdakwa sebelumnya yang memintanya untuk berpura-pura menjadi saudara dari Terdakwa untuk proses jual-beli mobil dan Terdakwa menjawab *"oh sudah Ibu, sudah clear tidak jadi beli"*, kemudian Terdakwa melanjutkan untuk pembayaran uang muka rumah ini Terdakwa melakukan transaksi secara tunai apa melalui transfer dan dijawab oleh saksi SITI SULISTIOWATI bila transaksi tunai juga tidak apa-apa, disaat pembicaraan tersebut Terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi TOMI WIJANARKO bila ia telah sampai di lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa tepatnya di depan rumah milik saksi SITI SULISTIOWATI, karena menunjukkan gelagat yang aneh, saksi SITI SULISTIOWATI kemudian bertanya *"kenapa pak ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"orang yang mau jual mobil datang Ibu"*, yang dijawab oleh saksi SITI SULISTIOWATI *"loh katanya nggak jadi beli"*, yang dijawab Terdakwa *"ndak tau Ibu orangnya sudah kesini, sepertinya di Masjid"* sembari kembali meminta saksi SITI SULISTIOWATI untuk berpura-pura menjadi saudaranya, berselang beberapa menit, Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi SITI SULISTIOWATI untuk menemui saksi TOMI WIJANARKO yang telah sampai bersama dengan istrinya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 yang hendak dijual kepada Terdakwa, ketika bertemu Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi TOMI WIJANARKO sebagai "TOMI ADMAJA" yang menghubunginya dan berniat membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO dilanjutkan dengan Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil untuk selanjutnya mengajak saksi TOMI WIJANARKO beserta istrinya masuk ke dalam rumah dengan menyampaikan bila rumah ini adalah rumah milik kakak ipar Terdakwa dan memperkenalkan saksi SITI SULISTIOWATI sebagai saudaranya, dilanjutkan perbincangan sesaat di dalam rumah, Terdakwa kemudian mengajak saksi TOMI WIJANARKO untuk melakukan *test drive* kendaraan, dengan posisi Terdakwa yang memegang kemudi sementara saksi TOMI WIJANARKO duduk di sebelahnya, dalam perjalanan kembali untuk meyakinkan saksi TOMI WIJANARKO bila Terdakwa berminat serius untuk membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO, Terdakwa menyampaikan bila ia memiliki saudara dekat yang juga tinggal di tidak jauh dari lokasi rumah kakak iparnya tersebut dan mengajak saksi TOMI WIJANARKO ke rumah saudaranya tersebut dengan kata-kata *"saya punya keluarga dari Kepolisian di sekitar sini pak, ayo kita jemput sekalian saja ya, biar ikut menyaksikan transaksinya"*, karena teryakinkan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi TOMI WIJANARKO mengiyakan, kemudian Terdakwa memilih salah satu rumah secara acak di daerah GKB dengan memberhentikan mobil di depan rumah untuk memperlihatkan kepada saksi TOMI WIJANARKO seolah-olah memang benar rumah tersebut adalah rumah milik saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan meminta saksi TOMI WIJANARKO untuk tetap di dalam mobil sembari Terdakwa memastikan

Halaman 7 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saudaranya ada ataukah tidak di dalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa bertemu dengan pemilik rumah yang tentunya bukan saudara Terdakwa sebagaimana yang ia sampaikan kepada saksi TOMI WIJANARKO dan bertanya mengenai alamat yang dia cari, kemudian Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyampaikan kepada saksi TOMI WIJANARKO seolah-olah saudara yang ia maksud tidak sedang ada di rumah dengan kata-kata *"bapaknya nggak di rumah sedang kerja"*, untuk selanjutnya Terdakwa mengajak saksi TOMI WIJANARKO kembali ke rumah saksi SITI SULISTIOWATI, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan saksi TOMI WIJANARKO masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang sesaat dan Terdakwa mengajak saksi TOMI WIJANARKO untuk ke Bank terdekat guna melakukan transaksi jual-beli mobil dengan kata-kata *"ayo ke bank pak, khawatir bank-nya tutup, banknya ada disana, mobilnya diputar dulu saja"*, yang dijawab oleh saksi TOMI WIJANARKO *"oh iya ayo pak, siapa yang putar mobilnya ?"* yang dijawab Terdakwa *"biar saya saja yang memutar mobilnya"*, dengan diikuti saksi TOMI WIJANARKO memberikan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah masuk ke dalam mobil dan melihat saksi TOMI WIJANARKO masuk ke dalam rumah, melihat kesempatan tersebut Terdakwa bergegas menghidupkan mobil untuk kemudian membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 milik saksi TOMI WIJANARKO menuju tempat kost Terdakwa di belakang kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan sesampainya di lokasi, Terdakwa menyimpan/memarkir mobil tersebut di tempat kosnya sembari Terdakwa mencari pembeli yang berminat untuk membeli mobil tersebut;

Bahwa saksi TOMI WIJANARKO yang masuk ke dalam rumah saksi SITI SULISTIOWATI untuk berpamitan kepada istrinya karena hendak berangkat menuju bank bersama Terdakwa untuk melakukan pelunasan jual-beli mobil, akan tetapi ketika keluar dari rumah dan menunggu Terdakwa memutar mobil, Terdakwa tidak kunjung muncul sampai dicari-cari disekitar lokasi keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui, merasa dirinya telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa, saksi TOMI WIJANARKO dengan meminjam sepeda motor milik saksi SITI SULISTIOWATI bergegas berangkat menuju Kantor Kepolisian Sektor Manyar untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang dialaminya;

Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Manyar yang mendapat laporan tindak pidana yang dialami oleh saksi TOMI WIJANARKO langsung melakukan Penyelidikan dan mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan melakukan penelusuran ke rumah/kost yang diketahui adalah tempat kediaman istri Terdakwa yakni saksi YULIANI di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, pada saat melakukan Penyelidikan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Manyar mendapati adanya pergerakan saksi YULIANI dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Hayate warna putih No. Pol : W-6203-LV berangkat sendirian, menyadari akan kemungkinan saksi YULIANI bertemu dengan Terdakwa, petugas kepolisian kemudian mengikuti pergerakan dari saksi YULIANI yang diketahui berhenti di Terminal Bunder, menunggu beberapa saat, petugas kepolisian mendapati keberadaan Terdakwa yang sedang turun dari bus mendapati kondisi tersebut petugas kepolisian bergegas

Halaman 8 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan dengan segera mengamankan Terdakwa, Terdakwa pun diminta menunjukkan dimana dia meletakkan/menyembunyikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 milik saksi TOMI WIJANARKO dan Terdakwa menerangkan bila ia memarkir mobil tersebut di kosnya di belakang kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan sesampainya di lokasi petugas kepolisian mendapati mobil tersebut masih terparkir di kos Terdakwa, dan juga diketahui bila di dalam mobil juga terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Manyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 milik saksi TOMI WIJANARKO setelah sebelumnya melancarkan aksinya mengutarakan serangkaian kebohongan dengan menyampaikan niatannya membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO sampai kemudian saksi TOMI WIJANARKO merasa yakni atas niat Terdakwa tersebut akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian melainkan membawa kabur mobil milik saksi TOMI WIJANARKO telah menyebabkan saksi TOMI WIJANARKO menderita kerugian sebesar ± Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD HAFID BIN KUMAI ALI. DONI**, pada hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah milik saksi SITI SULISTIOWATI yang berlokasi di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sedari awal telah memiliki niat jahat untuk mencari mobil yang dijual oleh pemiliknya dengan maksud berpura-pura menjadi konsumen yang berniat untuk melakukan transaksi jual-beli mobil untuk kemudian terhadap mobil tersebut dapat Terdakwa kuasai tanpa melakukan pelunasan pembelian mobil untuk selanjutnya terhadap mobil Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, untuk merealisasikan niatnya tersebut, di hari Minggu/Tanggal 28 Nopember 2021, Terdakwa terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui media sosial *Facebook* untuk mencari target/korban dan secara kebetulan pada jendela *Facebook/timeline Facebook*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul seseorang (belakangan diketahui adalah saksi TOMI WIJANARKO) yang menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 dan mencantumkan nomor HP pemilik yang bisa dihubungi jika berminat, setelah menemukan target, Terdakwa kemudian menghubungi nomor pemilik kendaraan tersebut dan memperkenalkan diri bukan nama Terdakwa melainkan menggunakan nama samaran yakni "DONI ADMAJA" dan menyampaikan niatannya untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 sebagaimana yang termuat dan diiklankan oleh saksi TOMI WIJANARKO dengan disertai pengajuan penawaran harga pembelian mobil sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan atas penawaran tersebut saksi TOMI WIJANARKO meminta waktu kepada Terdakwa untuk mempertimbangkan;

Bahwa untuk memperlancar serta memperkuat keyakinan saksi TOMI WIJANARKO bila Terdakwa memang sungguh-sungguh berminat untuk membeli mobil dan meyakinkan bila secara profil Terdakwa memang orang yang dari segi finansial mampu untuk melakukan pelunasan/pembayaran atas nilai mobil yang ditawarkan, Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan penawaran untuk membeli rumah milik sdr. PONCO yang berlokasi di Jalan Bali Perum GKB, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, menghubungi sdr. PONCO dan menyampaikan niatannya untuk melakukan transaksi atas rumah yang ditawarkan tersebut dengan tentunya Terdakwa memang sedari awal tidak ada niat untuk melakukan transaksi pembelian atas rumah tersebut melainkan hanya untuk menjadikan rumah tersebut sebagai lokasi transaksi jual-beli mobil dengan saksi TOMI WIJANARKO serta nantinya terhadap rumah tersebut akan diakui oleh Terdakwa sebagai rumah milik saudaranya, dan untuk merealisasikan niatannya tersebut Terdakwa di hari Sabtu/Tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB datang berkunjung ke rumah di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan bertemu dengan pemilik rumah yakni saksi DEWI SULISTIOWATI, pada kesempatan pertama tersebut Terdakwa pun menggunakan nama samaran dengan memperkenalkan diri sebagai "DONI HAFID ATMAJA" dan menyampaikan niatannya untuk melakukan penawaran atas rumah milik saksi DEWI SULISTIOWATI dengan terlebih dahulu menanyakan harga dari rumah tersebut dan dijawab oleh saksi SULISTIOWATI bila rumahnya dijual dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), atas pemberitahuan tersebut Terdakwa menyampaikan "*inggih Ibu, saya pikir-pikir dulu*", dan ketika ditanyakan oleh saksi SULISTIOWATI pembelian rumah tersebut untuk diri pribadi Terdakwa ataupun untuk orang lain, Terdakwa untuk meyakinkan saksi SULISTIOWATI bila ia benar-benar serius akan mempertimbangkan tawaran untuk pembelian rumah tersebut dengan menyampaikan "*saya kan dapat warisan dari orang tua, adik saya alhamdulillah diterima di pabrik smelter dan rencananya mau saya belikan rumah*", setelah melihat-lihat rumah tersebut Terdakwa berpamitan pulang kepada saksi SULISTIOWATI dan berjanji akan menghubungi beberapa hari kemudian apabila memang berminat atau tidak membeli rumah tersebut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menemukan lokasi transaksi mobil, Terdakwa pada hari Minggu/Tanggal 05 Desember 2021, kembali menghubungi saksi TOMI WIJANARKO dan menanyakan tawaran harga pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) apakah mengiyakan atau tidak dan saksi TOMI WIJANARKO karena melihat tawaran harga dari Terdakwa tersebut atas yang relatif tinggi kemudian menyampaikan setuju atas tawaran harga dari Terdakwa tersebut sembari menanyakan mekanisme transaksi, pengecekan dan pengambilan kendaraan, dan Terdakwa menyampaikan bila saat ini belum sempat melihat ke lokasi/tempat kediaman saksi TOMI WIJANARKO untuk melakukan transaksi dan pengambilan kendaraan, dan Terdakwa meminta saksi TOMI WIJANARKO untuk membawakan kendaraan tersebut ke lokasi yang Terdakwa tentukan dan untuk meyakinkan saksi TOMI WIJANARKO agar mau melakukan hal tersebut dan memperlihatkan bila Terdakwa memang benar-benar akan membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO tersebut, Terdakwa menyampaikan akan mengganti uang transport saksi TOMI WIJANARKO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan teknis pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lebih dahulu dengan mekanisme transfer sementara sisanya akan Terdakwa bayar secara tunai pada saat bertemu dengan saksi TOMI WIJANARKO, dan Terdakwa meminta saksi TOMI WIJANARKO untuk bertemu dengannya di sebuah rumah yang diakui olehnya sebagai rumah saudaranya di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi TOMI WIJANARKO mengiyakan, dan setelah berhasil meyakinkan saksi TOMI WIJANARKO untuk membawakan kendaraannya pada lokasi yang telah ditentukan Terdakwa tersebut, berikutnya Terdakwa memastikan skenario pembelian mobil milik saksi TOMI WIJANARKO tersebut yang akan berlangsung di rumah saksi SITI SULISTIOWATI dengan menghubungi saksi SITI SULISTIOWATI dan menyampaikan bila ia berminat untuk membeli rumah milik saksi SITI SULISTIOWATI dengan harga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pajak ditanggung bersama, atas tawaran tersebut saksi SITI SULISTIOWATI menyampaikan bila untuk harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak menjadi persoalan hanya untuk pajak agar Terdakwa sendiri yang membayar, atas penyampaian tersebut Terdakwa mengiyakan sembari menyampaikan persyaratan bila saksi SITI SULISTIOWATI mau membantunya untuk berpura-pura menjadi saudaranya dan membantunya dalam melakukan penawaran terhadap harga mobil yang hendak Terdakwa beli agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah, dan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi SITI SULISTIOWATI menolak dengan kata-kata *"saya nggak bisa pak, saya tidak pernah terlibat jual-beli mobil seperti itu"*, yang dijawab oleh Terdakwa *"ya sudah ibu, nanti saya jelaskan pas ketemu di rumah"*, sembari menyampaikan bila Terdakwa akan mengunjungi rumah saksi SITI SULISTIOWATI di hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Halaman 11 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Selasa/Tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi SITI SULISTIOWATI di Jalan Bali I No. 22 Perum Gresik Kota Baru (GKB), Desa Yosowilangun, RT. 04/RW. 04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan dipersilahkan masuk oleh saksi SITI SULISTIOWATI, dan saksi SITI SULISTIOWATI sempat menanyakan permintaan Terdakwa sebelumnya yang memintanya untuk berpura-pura menjadi saudara dari Terdakwa untuk proses jual-beli mobil dan Terdakwa menjawab *"oh sudah Ibu, sudah clear tidak jadi beli"*, kemudian Terdakwa melanjutkan untuk pembayaran uang muka rumah ini Terdakwa melakukan transaksi secara tunai apa melalui transfer dan dijawab oleh saksi SITI SULISTIOWATI bila transaksi tunai juga tidak apa-apa, disaat pembicaraan tersebut Terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi TOMI WIJANARKO bila ia telah sampai di lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa tepatnya di depan rumah milik saksi SITI SULISTIOWATI, karena menunjukkan gelagat yang aneh, saksi SITI SULISTIOWATI kemudian bertanya *"kenapa pak ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"orang yang mau jual mobil datang Ibu"*, yang dijawab oleh saksi SITI SULISTIOWATI *"loh katanya nggak jadi beli"*, yang dijawab Terdakwa *"ndak tau Ibu orangnya sudah kesini, sepertinya di Masjid"* sembari kembali meminta saksi SITI SULISTIOWATI untuk berpura-pura menjadi saudaranya, berselang beberapa menit, Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi SITI SULISTIOWATI untuk menemui saksi TOMI WIJANARKO yang telah sampai bersama dengan istrinya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 yang hendak dijual kepada Terdakwa, ketika bertemu Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi TOMI WIJANARKO sebagai "TOMI ADMAJA" yang menghubunginya dan berniat membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO dilanjutkan dengan Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil untuk selanjutnya mengajak saksi TOMI WIJANARKO beserta istrinya masuk ke dalam rumah dengan menyampaikan bila rumah ini adalah rumah milik kakak ipar Terdakwa dan memperkenalkan saksi SITI SULISTIOWATI sebagai saudaranya, dilanjutkan perbincangan sesaat di dalam rumah, Terdakwa kemudian mengajak saksi TOMI WIJANARKO untuk melakukan *test drive* kendaraan, dengan posisi Terdakwa yang memegang kemudi sementara saksi TOMI WIJANARKO duduk di sebelahnya, dalam perjalanan kembali untuk meyakinkan saksi TOMI WIJANARKO bila Terdakwa berminat serius untuk membeli mobil milik saksi TOMI WIJANARKO, Terdakwa menyampaikan bila ia memiliki saudara dekat yang juga tinggal di tidak jauh dari lokasi rumah kakak iparnya tersebut dan mengajak saksi TOMI WIJANARKO ke rumah saudaranya tersebut dengan kata-kata *"saya punya keluarga dari Kepolisian di sekitar sini pak, ayo kita jemput sekalian saja ya, biar ikut menyaksikan transaksinya"*, karena teryakinkan atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi TOMI WIJANARKO mengiyakan, kemudian Terdakwa memilih salah satu rumah secara acak di daerah GKB dengan memberhentikan mobil di depan rumah untuk memperlihatkan kepada saksi TOMI WIJANARKO seolah-olah memang benar rumah tersebut adalah rumah milik saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan meminta saksi TOMI WIJANARKO untuk tetap di dalam mobil sembari Terdakwa memastikan

Halaman 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saudaranya ada ataukah tidak di dalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa bertemu dengan pemilik rumah yang tentunya bukan saudara Terdakwa sebagaimana yang ia sampaikan kepada saksi TOMI WIJANARKO dan bertanya mengenai alamat yang dia cari, kemudian Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyampaikan kepada saksi TOMI WIJANARKO seolah-olah saudara yang ia maksud tidak sedang ada di rumah dengan kata-kata *"bapaknya nggak di rumah sedang kerja"*, untuk selanjutnya Terdakwa mengajak saksi TOMI WIJANARKO kembali ke rumah saksi SITI SULISTIOWATI, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan saksi TOMI WIJANARKO masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang sesaat dan Terdakwa mengajak saksi TOMI WIJANARKO untuk ke Bank terdekat guna melakukan transaksi jual-beli mobil dengan kata-kata *"ayo ke bank pak, khawatir bank-nya tutup, banknya ada disana, mobilnya diputar dulu saja"*, yang dijawab oleh saksi TOMI WIJANARKO *"oh iya ayo pak, siapa yang putar mobilnya ?"* yang dijawab Terdakwa *"biar saya saja yang memutar mobilnya"*, dengan diikuti saksi TOMI WIJANARKO memberikan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah masuk ke dalam mobil dan melihat saksi TOMI WIJANARKO masuk ke dalam rumah, melihat kesempatan tersebut Terdakwa bergegas menghidupkan mobil untuk kemudian membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 milik saksi TOMI WIJANARKO menuju tempat kost Terdakwa di belakang kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan sesampainya di lokasi, Terdakwa menyimpan/memarkir mobil tersebut di tempat kosnya sembari Terdakwa mencari pembeli yang berminat untuk membeli mobil tersebut;

Bahwa saksi TOMI WIJANARKO yang masuk ke dalam rumah saksi SITI SULISTIOWATI untuk berpamitan kepada istrinya karena hendak berangkat menuju bank bersama Terdakwa untuk melakukan pelunasan jual-beli mobil, akan tetapi ketika keluar dari rumah dan menunggu Terdakwa memutar mobil, Terdakwa tidak kunjung muncul sampai dicari-cari disekitar lokasi keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui, merasa dirinya telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa, saksi TOMI WIJANARKO dengan meminjam sepeda motor milik saksi SITI SULISTIOWATI bergegas berangkat menuju Kantor Kepolisian Sektor Manyar untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang dialaminya;

Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Manyar yang mendapat laporan tindak pidana yang dialami oleh saksi TOMI WIJANARKO langsung melakukan Penyelidikan dan mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan melakukan penelusuran ke rumah/kost yang diketahui adalah tempat kediaman istri Terdakwa yakni saksi YULIANI di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, pada saat melakukan Penyelidikan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Manyar mendapati adanya pergerakan saksi YULIANI dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Hayate warna putih No. Pol : W-6203-LV berangkat sendirian, menyadari akan kemungkinan saksi YULIANI bertemu dengan Terdakwa, petugas kepolisian kemudian mengikuti pergerakan dari saksi YULIANI yang diketahui berhenti di Terminal Bunder, menunggu beberapa saat, petugas kepolisian mendapati keberadaan Terdakwa yang sedang turun dari bus mendapati kondisi tersebut petugas kepolisian bergegas

Halaman 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan dengan segera mengamankan Terdakwa, Terdakwa pun diminta menunjukkan dimana dia meletakkan/menyembunyikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 milik saksi TOMI WIJANARKO dan Terdakwa menerangkan bila ia memarkir mobil tersebut di kosnya di belakang kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan sesampainya di lokasi petugas kepolisian mendapati mobil tersebut masih terparkir di kos Terdakwa, dan juga diketahui bila di dalam mobil juga terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Manyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi : A-1227-FY Tahun 2018 milik saksi TOMI WIJANARKO telah menyebabkan saksi TOMI WIJANARKO menderita kerugian sebesar ± Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tomi Wijanarko ;
 - Bahwa saksi merupakan korban penipuan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menipu barang saksi berupa mobil Toyota Yaris warna putih dengan No polisi A 1227 FY Tahun 2018 ;
 - Bahwa awalnya kejadian terjadi di hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib berlokasi dirumah di jalan Bali I No.22 GKB RT 01/ RW 04 Desa Roomo kecamatan Manyar Kabupaten gresik ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ingin membeli mobil milik saksi , pada tanggal 22 Nopember 2021 ada seorang laki – laki yakni terdakwa mengaku bernama Doni Atmaja yang menghubungi saksi melalui pesan WA dan mengatakan akan membeli 1 9 satu) buah mobil Toyota Yaris warna putih dengan nopol A 1227 FY tahun 2018 yang diposting dimedia social , dan setelah negosiasi dan menyanggupi untuk membeli mobil saksi tersebut dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi diberikan transport oleh terdakwa membawa mobil tersebut kelokasi yang terdakwa tentukan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi bertemu di Perum GKB desa yosowilangun kecamatan manyar kabupaten Gresik , dan pada hari Selasa tanggal 7 Desember saksi berangkat menuju ketempat lokasi yang diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi dalam perjalan mengatakan “ mas nanti kalo ada menghubungi itu kakak saya , kakak saya jual beli mobil , dan dipaksa beli mobil dari kakak saya dan saya udah sosok dengan mobil sampeyan “
- Bahwa setelah sampai dirumah yang bernama ibu ponco kemudian terdakwa mengatakan untuk test drive “ ayok kerumah saudara saya seorang polisi untuk menyaksikan proses jual beli “ dan setelah itu sampai dirumah yang diakui terdakwa rumah saudaranya dan tiba – tiba mengatakan “ ya udah mas transaksinya sekarang aja , ngak usah nunggu saudara saya , wong ini uang saya “ dan terdakwa kembali mengajak kerumah saudaranya ibu Ponco dan terdakwa mengatakan “ mas tak supirene ya ben tak ngelanyahne sekalian putar nang kene lo mas “ dan terdakwa mengatakan langsung ke

Halaman 15 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank , dan kemudian saksi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan memanggil istri saksi yang berada dalam rumah dan pada saat saksi bersama istri keluar mau menemui terdakwa ternyata terdakwa dan mobil saksi sudah tidak ada didepan rumah ibu ponco ;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada ibu Ponco apakah benar itu saudara terdakwa dan ternyata jawaban ibu ponco bahwa terdakwa adalah saudara jauh dan kemudian kemudian saksi meminta penegasan yang sebenarnya dan mengataka bahwa sebenarnya dia bukan siapa – siapa saya dan berencana mau membeli rumah saksi dan saksi juga tidak tau bahwa saksi mau transaksi jual beli , dan kemudian saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Manyar ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian Rp.220.000.000;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada BPKB dan STNK mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan

2. Saksi RIRIN DWI WAYUNINGSIH ;

- Bahwa saksi adalah istri saksi TOMI Wijanarko ;
- Bahwa yang dialami saksi beserta suami saksi terjadi hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib berlokasi di jalan Bali no 1 No.22 GKB RT 1 RW 04 Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saat itu saksi beserta suami saksi menemui terdakwa dirumah saksi Dewi Sulistiowati ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pembicaraan suami saksi bahwa Dewi Sulistiowati mengaku saudara terdakwa ;
 - Bahwa pada saat suami saksi transaksi dengan terdakwa dan saksi berada dalam rumah saksi Dewi Sulistyowati dan kemudian saat suami ingin mengajak saksi untuk bersama terdakwa mau ke bank dan kemudian pas saat kami keluar mobil saksi dan terdakwa tidak ada lagi didepan rumah saksi Dewi Sulistiowati ;
 - Bahwa setelah saksi beserta suami ingin penegasan apa benar ibu tersebut adalah saudara terdakwa dan ternyata saksi Dewi Sulistiowati mengatakan terdakwa ingin membeli rumah saksi dan menyuruh mengaku sebagai saudaranya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta suami saksi melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

3. Saksi Dewi Sulistiowati ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 14.00 wib berlokasi ditempat kediaman saksi di jalan Bali I No.22 GKB RT 01/RW 04 Desa Roomo kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ; Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi diberitahu oleh suami ada orang hendak melihat rumah akan datang pukul 08.00 wib dan mengaku bernama Doni Hafid Atmaja “ dan menanyakan tentang harga saya jual Rp.500.000,- dan dijawab terdakwa “ mau piker – piker dulu “ dan setelah terdakwa melihat rumah dan sempat

Halaman 17 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mencari rumah karena mendapat warisan dan bekerja di smelting ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 desember 2021 saksi mendapatkan laporan dari suami bahwa terdawa menawarkan rumah harga Rp.525.000,- dan pajak ditanggung bersama dan pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk mau berpura – pura menjadi saudaranya dan membantu untuk menawarkan mobil yang akan mau dibelinya dan terdakwa menawarkan harga mobil tersebut seharga rumah dan saksi juga sudah menolak dan mengatakan “ saya ngak bisa pak , saya tidak pernah terlibat jual beli mobil seperti itu “ dan terdakwa mengatakan nanti saya jelaskan dirumah ibu pas ketemu dirumah ;
- Bahwa pada pukul 12.15 Wib terdakwa datang kerumah saksi , dan menyatakan kapan mau pembayaran apa cash saja dan kemudian terdakwa keliatan gelisah dan prilakunya berubah dan mengatakan “ orangnya yang mau jual mobil sudah mau datang dan saksi mengatakan “ loh tapi tidak jadi jual beli “ dan dijawab terdakwa “ ngak tau ibu , orangnya sudah kesini kemesjid dan meminta purak – purak jadi saudaranya ;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Tomi wijanarko dan terlibat perbincangan dengan terdakwa dan istri korban berada dalam rumah dan kemudian 20 menit saksi Tomi Wijanarko memanggil istrinya untuk ikut kebank dan dan istri saksi menanyakan “ mana kuncinya? Kok kamu ngsak ikut ? “ dan kemudian kemudian menanyakan kepada saksi apa benar itu saudara dan saksi menjawab bahwa sebenarnya terdakwa itu mau membeli rumah

Halaman 18 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan permintaannya untuk mengakui bahwa terdakwa adalah saudaranya ;

- Bahwa dilihat dalam Video CCTV bahwa itu benar terdakwa yang mengambil mobil korban :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Tomi Wijanarko pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dan yang terdakwa ambil adalah sebuah mobil Yaris Warna Putih dengan No Pol A 1227 FY tahun 2018 dengan cara terdakwa mengatakan lewat WA bahwa berniat mau membeli mobil tersebut dan negosiasi dan terdakwa dan saksi korban dengan harga Rp.220.000,- dan terdakwa langsung menentukan tempat pertemuan terdakwa dengan saksi korban yaitu di Jalan Bali Perum GKB desa yosowliwangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi rumah yang ditawarkan dan bertemu dengan saksi SDewi Sulistiowati dan mengatakan ingin membeli rumah saksi dan dengan harga negoiasinya seharga Rp.525.000.000,- dan kemudian terdakwa meminta kepada Ibu Dewi sulistyowati untuk mengaku sebagai saudara karena terdakwa ingin membeli mobil juga , dan
- Bahwa setelah terdakwa mendapat lokasinya di rumah ibu Dewi Sulistiowati dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban Tomi Wijanarko dan mengatakan saksi sudah suka dengan mobil tersebut dan sudah sesuai dengan Haega Rp.220.000.000,- dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kelokasi alamat rumah Ibu Dewi Sulistyowati Jalan Bali Perum GKB ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2022 saksi Dewi Sulistyowaty menelpon terdakwa untuk membicarakan Pajak Pembelian rumah yang ditanggung masing – dmasing , dan kemudian terdakwa mengutarakan niatnya agar mengaku sebagai saudara disaat terdakwa membeli mobil milik korban Tomi Wijanarko ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Dewi Sulistyowati dan bertanya dengan mobil tersebut , terdakwa mengatakan “ tidak jadi ibu “ dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban kapan sampai kelokasi yang mana saksi Dewi Sulistyowati tidak mengetahuinya dan tidak beberapa lama terdakwa mengatakan Tomi Wijanarko pemilik mobil sudah sampai rumah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban berbincang untuk test drive dan terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui kebank dan meminta untuk terdakwa membawa ke bank dan saksi korban menemui istrinya untuk mengajak bersama – sama kebank dan pada saat saksi korban kedalam rumah saksi Dewi Sulitiowati dan saat itu terdakwa membawa mobil Yaris warna putih milik saksi korban dibawa lari oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil Yaris tersebut ketempat kos terdakwa dibelakang Kantor Kejaksaan Negeri Gresik desa Kembangan dan rencana untuk mencari Pembeli , dan terdakwa pergi kesurabaya menunggu kondusif dan setelah situasi aman terdakwa kembali kegresik dan kemudian terdakwa naik bus setelah turun dari bus terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Yaris No.Polisi : A-12227 FY warna putih Tahun 2018 bermaterai Rp.10.000 , 1 (satu) buah HP merk OPPO type RENO 6 , 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih No.Polisi : A – 1227 FY Tahun 2018 beserta 2 (dua) kunci kontak , STNK , dan BPKB , 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Tomi Wijanarko pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dan yang terdakwa ambil adalah sebuah mobil Yaris Warna Putih dengan No Pol A 1227 FY tahun 2018 dengan cara terdakwa mengatakan lewat

Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA bahwa berniat mau membeli mobil tersebut dan negosiasi dan terdakwa dan saksi korban dengan harga Rp.220.000,- dan terdakwa langsung menentukan tempat pertemuan terdakwa dengan saksi korban yaitu di Jalan Bali Perum GKB desa yosowliwangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi rumah yang ditawarkan dan bertemu dengan saksi SDewi Sulistiowati dan mengatakan ingin membeli rumah saksi dan dengan harga negoisasinya seharga Rp.525.000.000,- dan kemudian terdakwa meminta kepada Ibu Dewi sulistyowati untuk mengaku sebagai saudara karena terdakwa ingin membeli mobil juga , dan

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat lokasinya dirumah ibu Dewi Sulistiowati dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban Tomi Wijanarko dan mengatakan saksi sudah suka dengan mobil tersebut dan sudah sesuai dengan Haega Rp.220.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kelokasi alamat rumah Ibu Dewi Sulistyowati Jalan Bali Perum GKB ;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 7 Desember 2022 saksi Dewi Sulistowaty menelpon terdakwa untuk membicarakan Pajak Pembelian rumah yang ditanggung masing – dmasing , dan kemudian terdakwa mengutarakan niatnya agar mengaku sebagai saudara disaat terdakwa membeli mobil milik korban Tomi Wijanarko ;
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai dirumah saksi Dewi Sulistyowati dan bertanya dengan mobil tersebut , terdakwa mengatakan “ tidak jadi ibu “ dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban kapan sampai kelokasi yang mana saksi Dewi

Halaman 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyowati tidak mengetahuinya dan tidak beberapa lama terdakwa mengatakan Tomi Wijanarko pemilik mobil sudah sampai rumah ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi korban berbincang untuk test drive dan terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui kebank dan meminta untuk terdakwa membawa ke bank dan saksi korban menemui istrinya untuk mengajak bersama – sama kebank dan pada saat saksi korban kedalam rumah saksi Dewi Sulitiowati dan saat itu terdakwa membawa mobil Yaris warna putih milik saksi korban dibawa lari oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil Yaris tersebut ketempat kos terdakwa dibelakang Kantor Kejaksaan Negeri Gresik desa Kembangan dan rencana untuk mencari Pembeli , dan terdakwa pergi kesurabaya menunggu kondusif dan setelah situasi aman terdakwa kembali kegresik dan kemudian terdakwa naik bus setelah turun dari bus terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim memilih langsung sesuai Fakta - Fakta dipersidangan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur “ Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa” menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membenarkan bahwa Terdakwa MOHAMAD HAFID BIN KUMAI DI ALS DONI adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta diperkuat oleh keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengertian “ Barangsiapa ” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah Terdakwa MOHAMAD HAFID BIN KUMAIDI ALS DONI sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Tomi Wijanarko pada hari selasa tanggal 7 Desember 2021 dan yang terdakwa ambil adalah sebuah mobil Yaris Warna Putih dengan No Pol A 1227 FY tahun 2018 dengan cara terdakwa mengatakan lewat WA bahwa berniat mau membeli mobil tersebut dan negosiasi dan terdakwa dan saksi korban dengan harga Rp.220.000,- dan terdakwa langsung menentukan tempat pertemuan terdakwa dengan saksi korban yaitu di Jalan Bali Perum GKB desa yosowliwangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi rumah yang ditawarkan dan bertemu dengan saksi SDewi Sulistiowati dan mengatakan ingin membeli rumah saksi dan dengan harga negoiasinya seharga Rp.525.000.000,- dan kemudian terdakwa meminta kepada Ibu Dewi sulistyowati untuk mengaku sebagai saudara karena terdakwa ingin membeli mobil juga , dan terdakwa mendapat

Halaman 25 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya dirumah ibu Dewi Sulistiowati dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban Tomi Wijanarko dan mengatakan saksi sudah suka dengan mobil tersebut dan sudah sesuai dengan Haega Rp.220.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kelokasi alamat rumah Ibu Dewi Sulistyowati Jalan Bali Perum GKB ;dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2022 saksi Dewi Sulistowaty menelpon terdakwa untuk membicarakan Pajak Pembelian rumah yang ditanggung masing – dmasing , dan kemudian terdakwa mengutarakan niatnya agar mengaku sebagai saudara disaat terdakwa membeli mobil milik korban Tomi Wijanarko ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mendapat lokasinya dirumah ibu Dewi Sulistiowati dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban Tomi Wijanarko dan mengatakan saksi sudah suka dengan mobil tersebut dan sudah sesuai dengan Haega Rp.220.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kelokasi alamat rumah Ibu Dewi Sulistyowati Jalan Bali Perum GKB dan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2022 saksi Dewi Sulistowaty menelpon terdakwa untuk membicarakan Pajak Pembelian rumah yang ditanggung masing – dmasing , dan kemudian terdakwa mengutarakan niatnya agar mengaku sebagai saudara disaat terdakwa membeli mobil milik korban Tomi Wijanarko dan setelah terdakwa sampai dirumah saksi Dewi Sulistyowati dan bertanya dengan mobil tersebut , terdakwa mengatakan “ tidak jadi ibu “ dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban kapan sampai kelokasi yang mana saksi Dewi Sulistyowati tidak mengetahuinya dan tidak beberapa lama terdakwa mengatakan Tomi Wijanarko pemilik mobil sudah sampai rumah terdakwa dan saksi korban berbincang untuk test drive dan terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui kebank dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk terdakwa membawa ke bank dan saksi korban menemui istrinya untuk mengajak bersama – sama kebank dan pada saat saksi korban kedalam rumah saksi Dewi Sulitiowati dan saat itu terdakwa membawa mobil Yaris warna putih milik saksi korban dibawa lari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Tomi Wijanarko pada hari selasa tanggal 7 Desember 2021 dan yang terdakwa ambil adalah sebuah mobil Yaris Warna Putih dengan No Pol A 1227 FY tahun 2018 dengan cara terdakwa mengatakan lewat WA bahwa berniat mau membeli mobil tersebut dan negosiasi dan terdakwa dan saksi korban dengan harga Rp.220.000,- dan terdakwa langsung menentukan tempat pertemuan terdakwa dengan saksi korban yaitu di Jalan Bali Perum GKB desa yosowliwangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi rumah yang ditawarkan dan bertemu dengan saksi SDewi Sulistiowati dan mengatakan ingin membeli rumah saksi dan dengan harga negoisasinya seharga Rp.525.000.000,- dan kemudian terdakwa meminta kepada Ibu Dewi sulistyowati untuk mengaku sebagai saudara karena terdakwa ingin membeli mobil juga, terdakwa mendapat lokasinya di rumah ibu Dewi Sulistiowati dan kemudian terdakwa menelpon saksi

Halaman 27 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tomi Wijanarko dan mengatakan saksi sudah suka dengan mobil tersebut dan sudah sesuai dengan Haega Rp.220.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa kelokasi alamat rumah Ibu Dewi Sulistyowati Jalan Bali Perum GKB dan pada hari selasa tanggal 7 Desember 2022 saksi Dewi Sulistowaty menelpon terdakwa untuk membicarakan Pajak Pembelian rumah yang ditanggung masing – dmasing , dan kemudian terdakwa mengutarakan niatnya agar mengaku sebagai saudara disaat terdakwa membeli mobil milik korban Tomi Wijanarko , setelah itu terdakwa sampai dirumah saksi Dewi Sulistyowati dan bertanya dengan mobil tersebut , terdakwa mengatakan “ tidak jadi ibu “ dan kemudian terdakwa menelpon saksi korban kapan sampai kelokasi yang mana saksi Dewi Sulistyowati tidak mengetahuinya dan tidak beberapa lama terdakwa mengatakan Tomi Wijanarko pemilik mobil sudah sampai rumah ;

Menimbang setelah itu terdakwa dan saksi korban berbincang untuk test drive dan terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui kebank dan meminta untuk terdakwa membawa ke bank dan saksi korban menemui istrinya untuk mengajak bersama – sama kebank dan pada saat saksi korban kedalam rumah saksi Dewi Sulitiowati dan saat itu terdakwa membawa mobil Yaris warna putih milik saksi korban dibawa lari oleh terdakwa dan kemudian membawa mobil tersebut kekos terdakwa diblatang Kejaksaan Negeri dan kemudian terdakwa pergi kesurabaya dan setelah aman kembali kegresik naik bus setelah turun dari Bus terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada perbuatan/delik (*actus reus*) yang telah dilakukannya, maka terhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna ppidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi Terdakwa, dengan maksud agar setelah Terdakwa menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadap Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp.220.00.000,- ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya :

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa dan perbuatan lain yang melanggar hukum dan dengan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan guna mempermudah pelaksanaan Putusan ini maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Yaris No.Polisi : A-12227 FY warna putih Tahun 2018 bermaterai Rp.10.000 , 1 (satu) buah HP merk OPPO type RENO 6 , 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih No.Polisi : A – 1227 FY Tahun 2018 beserta 2 (dua) kunci kontak , STNK , dan BPKB oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka Dikembalikan kepada saksi TOMI WIJANARKO , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A71 warna Rosegold dengan

Halaman 30 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMCARD I : 085745120715 , SIMCARD II : 089652587210 , 1 (satu) baju lengan panjang merah oleh karena barang bukti tersebut mempermudah melakukan kejahatan maka haruslah Dirampas untuk dimusnahkan , sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Hayate warna putih No.Pol W 6203 LV Tahun 2011 beserta kunci kontaknya , 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hayate warna putih No.Pol W 6203 LV Tahun 2011 an.Yuliani oleh karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga maka Dikembalikan Kepada Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 KUHPidana dan Peraturan lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HAFID BIN KUMAIID ALS DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Yaris
No.Polisi : A-1227 FY warna putih Tahun 2018 bermaterai
Rp.10.000;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type RENO 6 ;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris warna putih No.Polisi
A – 1227 FY Tahun 2018 beserta 2 (dua) kunci kontak ,
STNK , dan BPKB ;

Dikembalikan kepada saksi TOMI WIJANARKO

- 1 (satu) buah HP OPPO A71 warna Rosegold dengan
SIMCARD I : 085745120715 , SIMCARD II : 089652587210 ;
- 1 (satu) baju lengan panjang merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Hayate warna putih
No.Pol W 6203 LV Tahun 2011 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hayate warna putih
No.Pol W 6203 LV Tahun 2011 an.Yuliani

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 , oleh
kami **FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD**

Halaman 32 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, S.H dan **AGUNG NUGROHO.S.S.SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU 30 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHLIS, S.H,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **AA NGURAH WIRAJAYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

AHMAD TAUFIK, S.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG NUGROHO.S.SULISTIO,S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MUHLIS, S.H

Halaman 33 dari 38 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)